



PUTUSAN

Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwondo;
2. Tempat lahir : Titi Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Suwondo ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” sebagaimana dalam dakwaan pertama yang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWONDO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SUWONDO, SUWANDA (DPO), dan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG (Berkas Terpisah)** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yakni terhadap Saksi Korban SUGI, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, saat itu Saksi Korban sedang duduk-duduk, kemudian datang Anak Saksi MUHAMMAD GALANG sambil menatap wajah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban pun menoleh/buang muka kearah samping, selanjutnya Saksi Korban kembali melihat Anak Saksi MUHAMMAD GALANG, akan tetapi Anak Saksi MUHAMMAD GALANG masih menatap wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD GALANG dengan mengatakan “ADA APA ?” lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG menjawab “KAU PIKIR AKU ANAK MANA !”, setelah itu Saksi Korban mengatakan “IYA, AKU TAU KAU ANAK SINI”, kemudian Anak Saksi MUHAMMAD GALANG menjawab “KAU PIKIR AKU TAKUT SAMA KAU !” dan Saksi Korban pun hanya tersenyum, selanjutnya Anak Saksi MUHAMMAD GALANG langsung pergi dari

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi MUHAMMAD GALANG datang kembali menghampiri Saksi Korban bersama Terdakwa dan SUWANDA (DPO) yang merupakan abang kandung dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG, setelah itu Terdakwa, SUWANDA (DPO) dan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan beberapa kali sehingga Saksi Korban terjatuh dan terduduk diatas kursi, selanjutnya Terdakwa, SUWANDA (DPO) dan Saksi MUHAMMAD GALANG langsung memijak punggung bagian belakang Saksi Korban dengan menggunakan kaki beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengambil sandal milik Terdakwa dan langsung memukulkannya kearah wajah sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi ZULFAN RAMADANI Alias IZUL yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan langsung memisahkan Saksi Korban dengan Terdakwa, SUWANDA (DPO) dan Saksi MUHAMMAD GALANG

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 805/L00000/2023-S1 atas nama SUGI yang dikeluarkan oleh RS. PERTAMINA PANGKALAN BRANDAN ditandatangani oleh dr. Sandhy Armansyah Putra tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dengan keluhan nyeri pada wajah terdapat bekas luka lecet di kening bagian kanan titik lima bekas luka lecet di kening bagian tengah titik benjolan berwarna merah di kening kiri atas dekat pangkal rambut ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik satu bekas luka lecet di dekat alis kanan bagian dalam titik empat bekas luka lebam di kelopak mata kiri titik luka lecet di hidung titik lebam kemerahan di sudut alis kiri hingga sudut mata kiri ukuran lima kali dua sentimeter titik luka kemerahan di kepala samping sebelah kiri titik benjolan dan kemerahan di belakang telinga kiri titik.

Keismpulan:

Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan berat dengan benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUWONDO, SUWANDA (DPO), dan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG (Berkas Terpisah)** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 bertempat di Jalan Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit/luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yakni terhadap Saksi Korban SUGI sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 805/L00000/2023-S1 atas nama SUGI, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, saat itu Saksi Korban sedang duduk-duduk, kemudian datang Anak Saksi MUHAMMAD GALANG sambil menatap wajah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban pun menoleh/buang muka kearah samping, selanjutnya Saksi Korban kembali melihat Anak Saksi MUHAMMAD GALANG, akan tetapi Anak Saksi MUHAMMAD GALANG masih menatap wajah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD GALANG dengan mengatakan "ADA APA ?" lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG menjawab "KAU PIKIR AKU ANAK MANA !", setelah itu Saksi Korban mengatakan "IYA, AKU TAU KAU ANAK SINI", kemudian Anak Saksi MUHAMMAD GALANG menjawab "KAU PIKIR AKU TAKUT SAMA KAU !" dan Saksi Korban pun hanya tersenyum, selanjutnya Anak Saksi MUHAMMAD GALANG langsung pergi dari tempat tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi MUHAMMAD GALANG datang kembali menghampiri Saksi Korban bersama Terdakwa dan SUWANDA (DPO) yang merupakan abang kandung dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG, setelah itu Terdakwa, SUWANDA (DPO) dan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan berulang kali sehingga Saksi Korban terjatuh dan terduduk diatas kursi, selanjutnya Terdakwa, SUWANDA (DPO) dan Saksi MUHAMMAD GALANG langsung memijak punggung bagian belakang Saksi Korban dengan menggunakan kaki berulang kali, setelah itu Terdakwa mengambil sandal milik Terdakwa dan langsung memukulkannya kearah wajah sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi ZULFAN RAMADANI Alias IZUL yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan langsung memisahkan Saksi Korban dengan Terdakwa, SUWANDA (DPO) dan Saksi MUHAMMAD GALANG

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 805/L00000/2023-S1 atas nama SUGI yang dikeluarkan oleh RS. PERTAMINA PANGKALAN BRANDAN ditandatangani

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Sandhy Armansyah Putra tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dengan keluhan nyeri pada wajah terdapat bekas luka lecet di kening bagian kanan titik lima bekas luka lecet di kening bagian tengah titik benjolan berwarna merah di kening kiri atas dekat pangkal rambut ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik satu bekas luka lecet di dekat alis kanan bagian dalam titik empat bekas luka lebam di kelopak mata kiri titik luka lecet di hidung titik lebam kemerahan di sudut alis kiri hingga sudut mata kiri ukuran lima kali dua sentimeter titik luka kemerahan di kepala samping sebelah kiri titik benjolan dan kemerahan di belakang telinga kiri titik.

Keismpulan:

Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan berat dengan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun I Titi Hitam, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketiga orang tersebut memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan berulang-ulang kali sehingga Saksi terjatuh dan terduduk di atas kursi, selanjutnya punggung bagian belakang Saksi di pijak-pijak mereka dengan menggunakan kaki berulang ulang kali. Kemudian Terdakwa Suwondo mengambil sandalnya dan memukulnya ke arah wajah Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah Zulfan Ramadani memisahkan;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi karena waktu Saksi duduk-duduk datang Galang dan menatap wajah Saksi dan Saksi menoleh atau buang muka Saksi ke samping dan selanjutnya Saksi melihatnya, akan tetapi Galang masih menatap wajah Saksi. Kemudian Saksi bertanya "ada apa" dan dijawab "kau pikir aku anak mana" dan Saksi jawab "iya aku tau kau anak sini" lalu dia mengatakan "kau pikir aku takut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb



sama kau” dan Saksi tersenyum. Kemudian Galang pergi dan tidak lama berselang lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Galang datang bersama teman-temannya menganiaya Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya mereka menganiaya Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi terhalang dalam melakukan pekerjaan Saksi sehari hari, punggung belakang dan wajah akibat dianiaya Terdakwa, jadi Saksi tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya. Saksi tidak di opname di rumah sakit, dan Saksi cukup istirahat di rumah saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi **Zulfan Ramadani alias Izul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun I Titi Hitam, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat itu Saksi lagi dijalan dan melihat korban Sugi diinjak-injak oleh Terdakwa, yang mana posisi Sugi sedang terduduk di atas kursi dan melihat hal tersebut, Saksi langsung lari dan menghampirinya lalu memisahkan mereka dan menanyakan “ada apa ini bang, apa masalahnya”, akan tetapi tidak ada yang menjawab perkataan Saksi. Kemudian Terdakwa mengambil sendalnya, lalu memukulkan ke arah Sugi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi langsung memisahkan mereka lagi. Selanjutnya Sugi pun pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa dan kawan-kawan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dialami oleh korban adalah punggung belakang korban mengalami kesakitan dan wajahnya luka serta berdarah akibat penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Ryan alias Ryan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun I Titi Hitam, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu Saksi lagi duduk yang jarak Saksi dengan korban Sugi sekira kurang lebih 3 (tiga) Meter dan Saksi melihat Terdakwa datang, lalu memukul ke arah wajah korban berulang-ulang kali yang mana posisi korban sedang berdiri, lalu terjatuh dan terduduk di atas kursi. Kemudian Terdakwa menginjak-injak badan korban dengan menggunakan kakinya berulang-ulang kali. Melihat hal tersebut, Saksi lari menghampirinya, lalu memisahkan mereka. Kemudian Suwondo mengambil sandalnya, lalu memukulkan ke arah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mereka pun pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa dan kawan-kawan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dialami oleh korban adalah punggung belakang korban mengalami kesakitan dan wajahnya luka serta berdarah akibat penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 805/L00000/2023-S1 atas nama SUGI yang dikeluarkan oleh RS. PERTAMINA PANGKALAN BRANDAN ditandatangani oleh dr. Sandhy Armansyah Putra tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dengan keluhan nyeri pada wajah terdapat bekas luka lecet di kening bagian kanan titik lima bekas luka lecet di kening bagian tengah titik benjolan berwarna merah di kening kiri atas dekat pangkal rambut ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter titik satu bekas luka lecet di dekat alis kanan bagian dalam titik empat bekas luka lebam di kelopak mata kiri titik luka lecet di hidung titik lebam kemerahan di sudut alis kiri hingga sudut mata kiri ukuran lima kali dua sentimeter titik luka kemerahan di kepala samping sebelah kiri titik benjolan dan kemerahan di belakang telinga kiri titik.

Keismpulan:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan berat dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Sugi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun I Titi HITAM Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam rumah, datang adik Terdakwa yang bernama Muhammad Galang dan mengatakan "bang aku mau dipukul orang itu bang" lalu Terdakwa jawab "orang itu siapa, kok gak kau lawan" dan dijawab "dia bawa pisau". Kemudian Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa Suwanda dan Muhmamad Galang dan mendatangi orang tersebut yang bernama Sugi (korban). Kemudian Suwanda memukul wajah korban dengan menggunakan tangannya berulang-ulang sehingga korban terjatuh dan terduduk di bangku, lalu Terdakwa melihat pisau di pinggang sebelah kiri korban dan Terdakwa mengambil pisau tersebut di pinggang Sugi, dan Terdakwa langsung tarik Ryan untuk memisahkannya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan adik-adik Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Sugi dikarenakan adik Terdakwa yang bernama Muhammad Galang datang mengadu kepada Terdakwa bahwa dia mau dipukul oleh korban, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama adik-adik Terdakwa mendatangi korban sehingga terjadilah penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terakwa tidak melihat Muhammad Galang ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pisau yang Terdakwa ambil di pinggang korban sudah tidak ada lagi, karena Terdakwa lupa pisau tersebut Terdakwa simpan dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil sandal milik Terdakwa dan memukulkannya ke arah wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Dusun I Titi Hitam, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan adik-adiknya tersebut memukul wajah Saksi Sugi dengan menggunakan tangan berulang-ulang kali sehingga Saksi Sugi terjatuh dan terduduk di atas kursi, selanjutnya punggung bagian belakang Saksi Sugi di pijak-pijak mereka dengan menggunakan kaki berulang ulang kali. Kemudian Terdakwa Suwondo mengambil sendalnya dan memukulnya ke arah wajah Saksi Sugi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah Zulfan Ramadani memisahkan;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Sugi karena waktu Saksi Sugi duduk-uduk datang Galang dan menatap wajah Saksi Sugi dan Saksi Sugi menoleh atau buang muka Saksi Sugi ke samping dan selanjutnya Saksi Sugi melihatnya, akan tetapi Galang masih menatap wajah Saksi Sugi. Kemudian Saksi Sugi bertanya "ada apa" dan dijawab "kau pikir aku anak mana" dan Saksi Sugi jawab "iya aku tau kau anak sini" lalu dia mengatakan "kau pikir aku takut sama kau" dan Saksi Sugi tersenyum. Kemudian Galang pergi dan tidak lama berselang lebih kurang 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Galang datang bersama teman-temannya menganiaya Saksi Sugi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan adik-adik Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Sugi dikarenakan adik Terdakwa yang bernama Muhammad Galang datang mengadu kepada Terdakwa bahwa dia mau dipukul oleh korban, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama adik-adik Terdakwa mendatangi korban sehingga terjadilah penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saat itu Saksi Sugi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sugi terhalang dalam melakukan pekerjaan Saksi Sugi sehari hari, punggung belakang dan wajah akibat dianiaya Terdakwa, jadi Saksi Sugi tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya. Saksi Sugi tidak di opname di rumah sakit, dan Saksi Sugi cukup istirahat di rumah saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 853/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa bernama Suwondo yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan ditempat yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu pelaku terdiri dari lebih satu orang yang sama-sama menggunakan tenaga untuk tujuan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga obyek menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui diawali Terdakwa dan adik-adiknya yang bernama Suwanda (Dpo) dan Muhammad Galang tersebut memukul wajah Saksi Sugi dengan menggunakan tangan berulang-ulang kali sehingga Saksi Sugi terjatuh dan terduduk di atas kursi, selanjutnya



punggung bagian belakang Saksi Sugi di pijak-pijak mereka dengan menggunakan kaki berulang ulang kali. Kemudian Terdakwa Suwondo mengambil sendalnya dan memukulnya ke arah wajah Saksi Sugi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah Zulfan Ramadani memisahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal dimana Terdakwa memukul di bagian wajah korban berulang-ulang kali sehingga Saksi Sugi terjatuh dan terduduk di atas kursi, selanjutnya punggung bagian belakang Saksi Sugi di pijak-pijak Terdakwa dan adik-adiknya yang bernama Suwanda (Dpo) dan Muhammad Galang dengan menggunakan kaki berulang ulang kali sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet di kening bagian kanan bekas luka lecet di kening bagian tengah titik benjolan berwarna merah di kening kiri atas dekat pangkal rambut ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik satu bekas luka lecet di dekat alis kanan bagian dalam titik empat bekas luka lebam di kelopak mata kiri titik luka lecet di hidung titik lebam kemerahan di sudut alis kiri hingga sudut mata kiri ukuran lima kali dua sentimeter titik luka kemerahan di kepala samping sebelah kiri titik benjolan dan kemerahan di belakang telinga kiri titik, hingga membutuhkan perawatan medis, karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan kekerasan Terhadap Saksi korban, dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu yang relatif bersamaan maka kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tempat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di Jalan Dusun I Titi Hitam, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang disekitarnya ada orang lain yaitu Saksi Zulfan Ramadani dan Saksi Muhammad Ryan, sehingga perbuatan Terdakwa sudah tergolong dilakukan secara terang-terangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3: Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Sugi dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena disebabkan adik Terdakwa yang bernama Muhammad Galang datang mengadu kepada Terdakwa bahwa dia mau dipukul oleh korban, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa bersama adik-adik Terdakwa mendatangi korban sehingga terjadilah penganiayaan terhadap



korban, sehingga perbuatan Terdakwa ditujukan terhadap orang. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresakan masyarakat;
- Terdakwa bertindak arogansi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwondo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Zulkarnain Yahya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.